



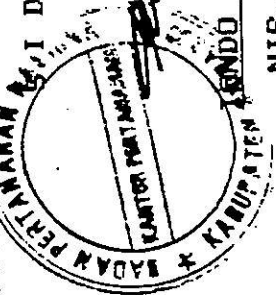
**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**  
Jalan Jaksu Agung Suprpto No.7 Telp. 8921948 Sidoarjo

Sidoarjo, 20 JAN 1998

Nomor : 460.135.10-322, Kepada  
Yth. Sdr. Direktur PT. MULTI SPUNINDO  
JAYA  
Jl. Raya Sidorejo Km 25 Desa  
Keboharan Kecamatan Krian  
di -  
S I D O A R J O

DAFTAR PENGANTAR

| No. ; | JENIS YANG DIKIRIM          | ; | BANYAKNYA ; | KETERANGAN         |
|-------|-----------------------------|---|-------------|--------------------|
| 1. ;  | Pemberian izin lokasi untuk | ; | 1 exp.      | Disampaikan dengan |
| ;     | pembangunan industri teks - | ; | ;           | hormat untuk dapat |
| ;     | til non woven atas nama PT. | ; | ;           | dipergunakan seper |
| ;     | Multi Spunindo Jaya.        | ; | ;           | lunya.             |
| ;     | ;                           | ; | ;           | ;                  |
| ;     | ;                           | ; | ;           | ;                  |
| ;     | ;                           | ; | ;           | ;                  |
| ;     | ;                           | ; | ;           | ;                  |

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
SIDOARJO  
  
LENDI SUBAGJO, SH.  
NIP. 010074254

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo di Sidoarjo

3. Sdr. Ketua Bappeda.....

3. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II  
Sidoarjo di Sidoarjo
4. Sdr. Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah  
Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya  
Daerah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
6. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten  
Sidoarjo di Sidoarjo.
7. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan  
Daerah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan  
Daerah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
9. Sdr. Camat Balongbendo di Balongbendo
10. Sdr. Kepala Desa Jabaran di Jabaran
11. Sdr. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah  
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo  
di Sidoarjo.

---

md

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL

## KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO

Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 7 Telp. 8921948 Sidoarjo

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 460.135.10- *04* FD.1.1-1998

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI TEKSTIL NON WOVEN

" ATAS NAMA PT. MULTI SPUNINDO JAYA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

S I D O A R J O

MEMBACA

: Surat permohonan tanggal 10-1-1998 nomor - dari PT. Multi Spunindo Jaya alamat di Jl. Raya Sidoarjo Km 25 Desa Keboharan Kecamatan Krian yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan kabupaten Sidoarjo tanggal 12-1-1998 berisi permohonan izin lokasi tanah seluas  $\pm$  50.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo untuk keperluan pembangunan industri tekstil non woven.

MEMPERHATIKAN : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi izin lokasi tanggal 15 - 1 - 1998;

MENIMBANG

: 1. Bahwa pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 25-4-1997 nomor 183/I/PMDN/1997;

2. Bahwa rencana pembangunan industri tekstil non woven dari pemohon telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Balongbendo;

*mj*

3. Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai di bawah tangan sejak tanggal 9-10-1994 dan di lokasi tersebut sudah ada bangunan untuk industri bataco dan paving stone seluas ± 6.000 m<sup>2</sup>, sedang dibangun industri tekstil berupa pemsangan tiang pancang seluas ± 24.000 m<sup>2</sup> dan sisanya seluas ± 20.000 m<sup>2</sup> sudah dipadatkan / diurug.

4. Bahwa status tanah yang dimohon terdiri serti-pikat Hak Milik seluas 30.030 m<sup>2</sup> dan SK Gogol seluas ± 19.970 m<sup>2</sup>;

5. Bahwa atas dasar pertimbangan diatas, permohonan tersebut dapat dikabulkan.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993
- 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993
- 7. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993.

#### M E M U T U S K A N

#### MENETAPKAN PERTAMA

: Memberikan izin lokasi kepada PT. Multi Spunindo Jaya beralamat di Jl. Raya Sidorejo Km 25 Desa Keboharan Kecamatan Krian untuk tanah seluas ± 50.000 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo untuk pembangunan industri tekstil non woven sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Surat Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli atau akte pelepasan hak di hadapan

pejabat yang .....  
*M. f.*

pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah;

2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanaman / tumbuhan dan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;

3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan dan dilaporkan perkembangan perolehan tanah dan pembangunannya oleh penerima izin lokasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan form N-1, N-2, P dan Q sebagaimana contoh terlampir;

4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perolehan tanah, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang. Permohonan hak atas tanah yang berasal dari sertipikat Hak Milik, oleh pemegang hak dapat diajukan permohonan penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan, atas nama pemegang izin lokasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

5. Permohonan perpanjangan izin ini harus diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari

sebelum jangka .....  
mt

sebelum jangka waktunya berakhir dengan syarat pemohon telah dapat menguasai tanah minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari luas yang diberikan izin lokasi;

6. Diwajibkan ikut berpartisipasi dalam program optimalisasi tanah pertanian di lokasi lain seluas minimal 2 kali luas yang diberikan izin lokasi dengan cara membantu rehabilitasi /normalisasi bangunan pengairan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo, sesuai dengan surat dari Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 19-1-1998 nomor 521.5/309/404.53/1998 dan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 17-1-1998 nomor 611.31/23/404.41/1998, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diberikan izin lokasi harus melaporkan tentang realisasinya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

7. Diwajibkan tidak memperluas lagi untuk perusahaan ini atau groupnya pada lokasi yang telah diberikan izin lokasi sebagaimana kesanggupan pemohon sesuai surat pernyataan tanggal 16-1-1998 nomor 001/I/BP/MSJ/98;

8. Diwajibkan menyelesaikan pembangunan di lokasi tersebut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sesuai dengan garis besar rencana proyek, sejak diselesaikannya perolehan tanah;

9. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk keperluan pembangunan industri tekstil non woven;

10. Diwajibkan mengajukan rencana tapak (block plan) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo. Dalam membuat rencana tapak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Batas sempadan jalan dan sempadan bangunan;
- b. Saluran yang ada harus tetap dipelihara agar berfungsi dengan baik dengan memper-

hatikan batas .....  
WJ

hatikan batas sempadan saluran;

c. Pengaturan saluran sanitasi/drainase dalam pabrik ;

d. Luas bagian tanah yang terbangun dan yang terbuka (open space) sesuai petunjuk dari

Instansi Teknis yang berwenang;

e. Dalam penataan letak bangunan harus diupayakan untuk menghindari bahaya kebakaran dan memudahkan dalam mengatasi apabila terjadi kebakaran;

f. Penyediaan tempat parkir khusus dalam lokasi dan pengaturan jalan keluar-masuk kendaraan yang memadai agar tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan umum pada ruas jalan yang ada;

11. Sebelum melaksanakan pembangunan fisik serta prasarana / utilitasnya diwajibkan mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin-izin lainnya kepada Instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Diwajibkan menyediakan sumur peresapan air hujan, dan untuk pengerasan halaman supaya menggunakan paving stone, tidak menggunakan beton blok atau aspal;

13. Pagar depan bangunan harus tembus pandang dengan membuat tembok setinggi  $\pm 1$  (satu) meter dan di atasnya dipasang teralis besi (BRC);

14. Usaha yang didirikan tidak menimbulkan gangguan/pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya. Apabila di kemudian hari ternyata menimbulkan gangguan/pencemaran lingkungan maka Saudara harus bersedia menanggung segala akibat/kerugian yang ditimbulkan dan sanggup memindahkan usaha tersebut pada lokasi lain;

15. Diwajibkan mengajukan izin berdasarkan Undang

Undang Gangguan .....

Wf

Undang Gangguan (HO) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo, dan apabila Saudara menggunakan air bawah tanah untuk memenuhi kebutuhannya, diwajibkan pula mengajukan izin pemakaian air bawah tanah (SIPA) sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

16. Diwajibkan memelihara dan menjaga kelestarian tanah dan lingkungan hidup di sekitar lokasi dengan menanam pohon penghijauan produktif atau tanaman hias (taman), serta menyediakan tempat penampungan limbah industri baik yang berupa limbah padat maupun limbah cair;

17. Diwajibkan memberi prioritas utama kepada tenaga kerja penduduk asli di sekitar lokasi tersebut;

18. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

19. Memenuhi segala ketentuan/peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

20. Penyimpangan/pelanggaran terhadap persyaratan tersebut di atas dapat menyebabkan dibatal-kannya Surat Keputusan ini.

#### KEDUA

: Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum Pertama Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

#### KETIGA

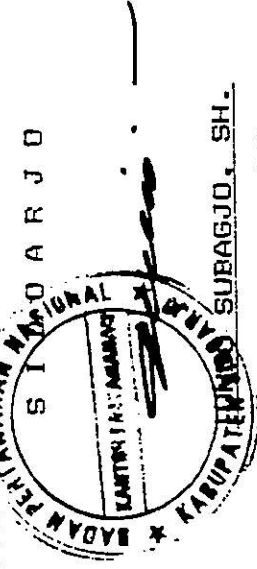
: Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali;

KEEMPAT .....*uf*.

KEEMPAT : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SIDOARJO  
PADA TANGGAL : 20 JAN 1998

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN



SUBAGJO, SH.

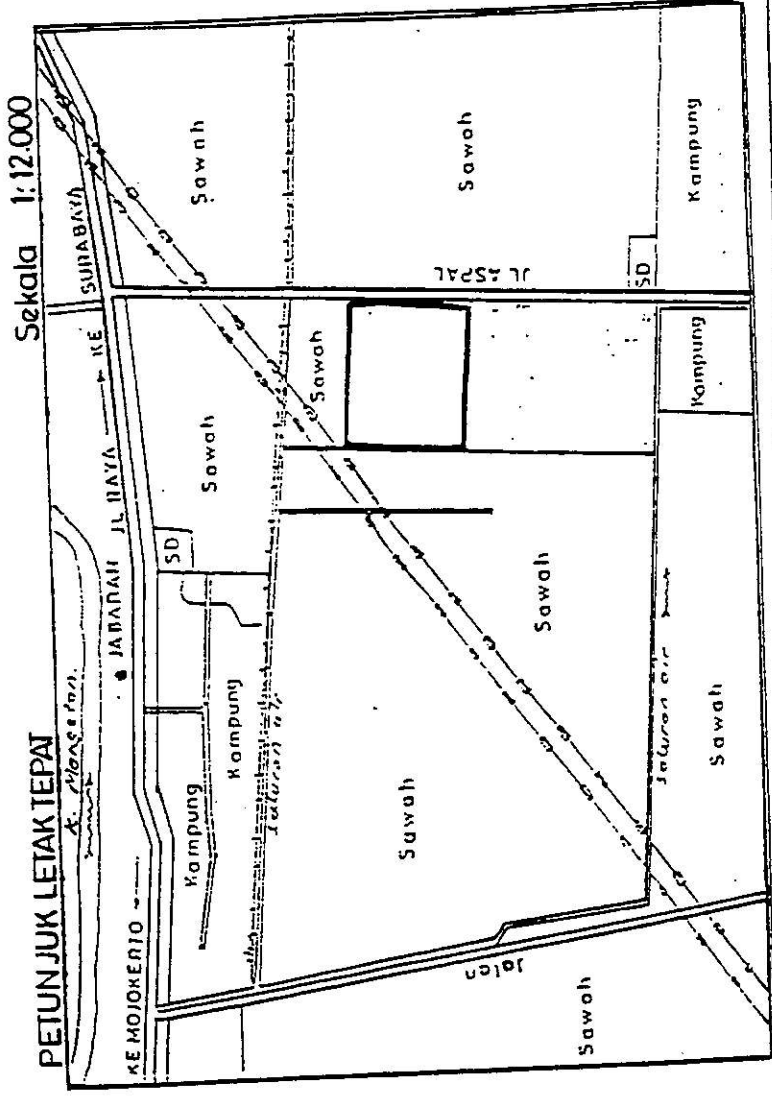
NIP 010 074 254

TEMBUSAN :

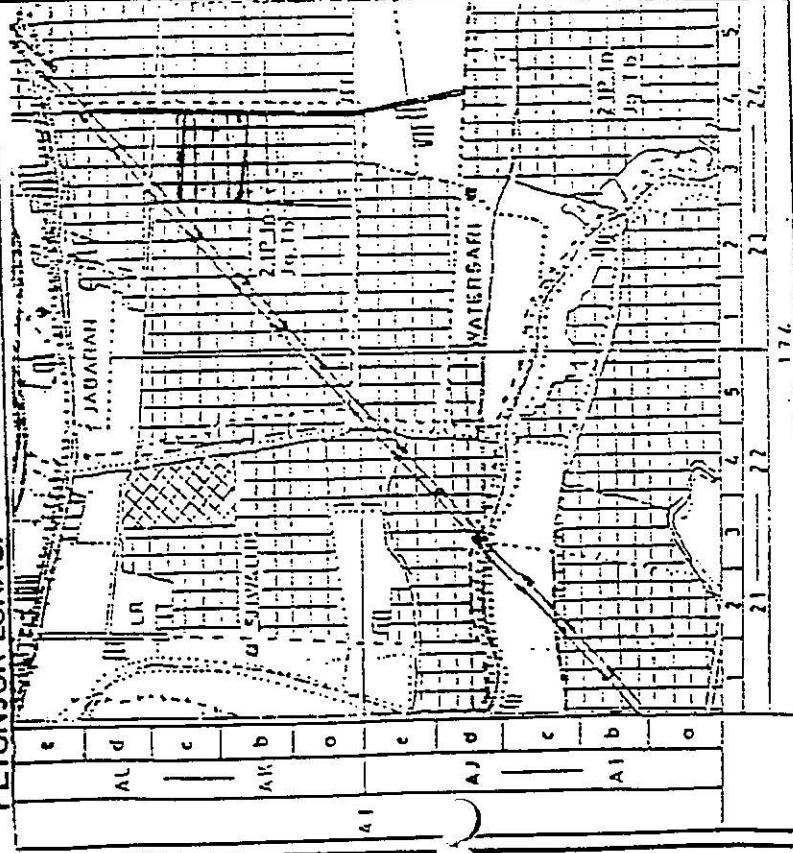
Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo di Sidoarjo
4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo di Sidoarjo
5. Sdr. Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
7. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
8. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
10. Sdr. Camat Balongbendo di Balongbendo
11. Sdr. Kepala Desa Jabaran di Jabaran
12. Sdr. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo.

# LOKASI/LEIAK TEPAT TANAH YANG DIMOHON IZIN LOKASI UNTUK : INDUSTRI OLEH : PT. MULTI SPUNINDO JAYA DESA : JABARAN KECAMATAN : BALONGBENDO KABUPATEN : SIDOARJO LUAS : ±50.000 M<sup>2</sup>



**PETUNJUK LOKASI** Sekala 1: 20.000



| KELEBANGAN |                           |
|------------|---------------------------|
|            | JALAN:                    |
|            | a. Aspal                  |
|            | b. Batu                   |
|            | c. Tanah                  |
|            | d. Herla Api              |
|            | Sungai                    |
|            | Saluran                   |
|            | KANIOR:                   |
|            | a. Kabupaten              |
|            | b. Kecamatan              |
|            | c. Desa                   |
|            | BATAS:                    |
|            | a. Kabupaten              |
|            | b. Kecamatan              |
|            | c. Desa                   |
|            | Balas tanah yang dimohon  |
|            | Lokasi tanah yang dimohon |
|            | Tegangan Tinggi           |
|            | L. ori                    |

PT. MULTI SPUNINDO JAYA  
KABUPATEN SIDOARJO  
Tanggal : 20 - 1 - 2004  
Nomor : 100 100 10 - 04  
FD. I. I - 0008

Tgl

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN SIDOARJO

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN SIDOARJO

NIP. 010 074 254